



P E N E T A P A N
NOMOR : 342/Pdt.P/2015/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **LOE MALI**
Tempat dan Tanggal Lahir : **Bobonaro, 20 September 1950**
Tempat Tinggal : **Haliwen, Desa Kabuna , Kecamatan Kakuluk
Mesak, Kabupaten Belu.**
Pekerjaan : **Pensiunan**
Agama : **Katholik**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No. 342/Pdt.P/2015/PN.ATB. tanggal 28 Juli 2015, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 02 April 1977 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik pada Gereja Paroki Bobonaro (Tiles) dengan istri Pemohon yang bernama : Albertina Martins, namun perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - Franscisco Da Crus anak Laki-laki lahir di Maliana tanggal 10 Januari 1990
 - Olandina Martins anak Perempuan lahir di Maliana tanggal 09 Januari 1993
 - Joanita Bareto anak Perempuan lahir di Maliana tanggal 20 Juli 1996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menampilkan informasi paling terkini dan akurat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan hukum yang adil, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan dapat terjadi karena keterbatasan sumber data, ketidakakuratan data yang disajikan, atau perubahan data yang tidak terduga. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Loe Mali dengan Albertina Martins yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 02 April 1977 adalah sah ;
- Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
- Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon, bernama :
 - Franscisco Da Crus anak Laki-laki lahir di Maliana tanggal 10 Januari 1990
 - Olandina Martins anak Perempuan lahir di Maliana tanggal 09 Januari 1993
 - Joanita Bareto anak Perempuan lahir di Maliana tanggal 20 Juli 1996
 - Joanina Do Santos anak Perempuan lahir di Haikesak tanggal 27 Januari 2002
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki St.Yohanes Pemandi Haliwen , ditandai P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5304052009500001, atas nama Loe Mali , ditandai P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5304057112630005, atas nama Albertina Martins, ditandai P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang kami sampaikan, kami akan segera melakukan perbaikan. Informasi yang kami sampaikan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam proses peradilan. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.348)



Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Alfredo Godinho

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Alberina Martins secara gereja Katolik pada tanggal 02 April 1977 di Gereja Paroki Bobonaro (Tiles) ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Fransisco Da Crus anak Laki-laki lahir di Maliana tanggal 10 Januari 1990, Olandina Martins anak Perempuan lahir di Maliana tanggal 09 Januari 1993, Joanita Bareto anak Perempuan lahir di Maliana tanggal 20 Juli 1996, Joanina Do Santos anak Perempuan lahir di Haikesak tanggal 27 Januari 2002 ;
- Bahwa selama ini pemohon dengan isterinya beralamat Haliwen, Desa Kabuna , Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu sampai sekarang.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut belum dicatat di kantor Pencatatan Sipil.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud agar pekawinan Pemohon dengan isterinya dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagai syarat legalitas bagi setiap warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon dengan isterinya sangat membutuhkan Akte perkawinan ini disamping sebagai syarat legalitas, juga untuk kepentingan dikemudian hari.

2. Saksi Alianca Valenti

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Albertina Martins secara gereja Katolik pada tanggal 02 April 1977 di Gereja Paroki Bobonaro (Timor Leste)
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Fransisco Da Crus anak Laki-laki lahir di Maliana tanggal 10 Januari 1990, Olandina Martins anak Perempuan lahir di Maliana tanggal 09 Januari 1993, Joanita Bareto anak Perempuan lahir di Maliana tanggal 20 Juli 1996, Joanina Do Santos anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama ini pemohon dengan isterinya beralamat Haliwen, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu sampai sekarang.

Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut belum dicatat di kantor Pencatatan Sipil.

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dengan isterinya dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagai syarat legalitas bagi setiap warga Negara Indonesia.

Bahwa Pemohon dengan isterinya sangat membutuhkan Akte perkawinan ini disamping sebagai syarat legalitas, juga untuk kepentingan dikemudian hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 06 Juli 2015 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 02 April 1977 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Paroki Bobonaro (Timor Leste) dengan Istri Pemohon yang bernama : Albertina Martins, namun perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : Franscisco Da Crus anak Laki-laki lahir di Malliana tanggal 10 Januari 1990, Olandina Martins anak Perempuan lahir di Malliana tanggal 09 Januari 1993, Joanita Bareto anak Perempuan lahir di Malliana tanggal 20 Juli 1996, Joanina Do Santos anak Perempuan lahir

di Haikosak tanggal 27 Januari 2002 ;



Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa foto copy Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki Bobonaro (Timor Leste), ternyata Pemohon pada tanggal 02 April 1977, telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik di Gereja Paroki Bobonaro (Timor Leste) dengan istri Pemohon yang bernama Albertina Martins sebagaimana bukti Surat Perkawinan Gereja Paroki Same (Timor Leste).

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti P.1 tersebut Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan istrinya Albertina Martins di Gereja Paroki Bobonaro (Tiles), maka perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohonan belum mendaftarkan perkawinannya menurut ketentuan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke



tanggal 02 April 1977 , namun perkawinan mereka belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon juga menerangkan bahwa pemohon dan istrinya tinggal di Haliwen, Desa Kabuna , Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu sampai sekarang dan keduanya telah mempunyai anak-anak yang bernama : Franscisco Da Crus anak Laki-laki lahir di Mallana tanggal 10 Januari 1990, Olandina Martins anak Perempuan lahir di Mallana tanggal 09 Januari 1993, Joanita Bareto anak Perempuan lahir di Mallana tanggal 20 Juli 1996, Joanina Do Santos anak Perempuan lahir di Halkesak tanggal 27 Januari 2002 ;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan pemohon dengan istrinya juga dijelaskan oleh saksi Alfredo Godinho dan saksi Alianca Valenti

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5304052009500001, atas nama Loe Mali dan bukti P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5304057112630005, atas nama Loe Mali dan bukti P.4. adalah Kartu Keluarga No. 5304051012063483 atas nama Kepala Keluarga Loe Mali yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 04 Juli 2015 bertanda dimana dari bukti tersebut ternyata pemohon dan istrinya telah melengkapi diri mereka dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai maksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan istrinya telah hidup sebagai suatu keluarga yang utuh dan mereka telah mempunyai keturunan maka hak-hak asasi mereka harus pula dilindungi sebagai penjawatahan maksud Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum mencatatkan perkawinan menurut maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan pemohon yang memintakan agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;



Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;


M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Loe Mali dengan Albertina Martins adalah sah demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak bernama : Francisco Da Crus anak Laki-laki lahir di Maliana tanggal 10 Januari 1990, Olandina Martins anak Perempuan lahir di Maliana tanggal 09 Januari 1993, Joanita Bareto anak Perempuan lahir di Maliana tanggal 20 Juli 1996, Joanina Do Santos anak Perempuan lahir di Haikesak tanggal 27 Januari 2002 ;
- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada ini Selasa tanggal 28 Juli 2015 oleh kami SOESILO, SH.MH. Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu YUSAK NDAUMANU, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti


YUSAK NDAUMANU, SH





Biaya-biaya :	
Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 70.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)